

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA SECARA BERKALA

Nama Nasabah : _____

No.KTP/Paspor/KIMS/NPWP untuk Badan Hukum : _____

Saya/kami ingin-melakukan investasi secara berkala dalam Unit Penyertaan dibawah ini :

Nama : Reksa Dana Jumlah

Terbilang :

Setiap Tanggal : / bulannya.

Dimulai dari : Bulan Tahun Sampai Bulan Tahun

Sumber Dana : Nama Bank Nomor Rekening Nama Pemilik Rekening

PERNYATAAN NASABAH

- Saya menegaskan bahwa semua informasi dan data yang disampaikan adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kami akan memberitahu PT Berdikari Manajemen Investasi apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas
- Saya menegaskan bahwa saya telah menerima prospektus dan/atau *fund fact sheet* terkini Reksa Dana dan telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan kesadaran penuh, serta pengisian Formulir ini berdasarkan pengertian tersebut. Saya juga menegaskan telah membaca dan mengerti dengan Kebijakan Investasi dan resiko-resiko dari Investasi Reksa Dana.
- Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami dan dapat menerima Syarat serta Ketentuan terlampir serta menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksadana.
- Saya menegaskan bahwa transaksi Reksa Dana yang saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana yang disampaikan PT Berdikari Manajemen Investasi. Tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Berdikari Manajemen Investasi kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Berdikari Manajemen Investasi.
- Saya mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir KYC ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah. Saya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Saya mengizinkan PT Berdikari Manajemen Investasi untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Berdikari, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan PT Berdikari Manajemen Investasi

_____, ____/____/____

Tandatangan, Nama Jelas & Cap Perusahaan
(jika ada)

Verifikasi Oleh Manajer Investasi		
Sales	APU PPT	MI

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA BERDIKARI

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Berdikari Manajemen Investasi ("Reksa Dana Berdikari") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Berdikari Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon nasabah harus sudah membaca dan mengerti isi prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana Berdikari terkini beserta ketentuan-ketentuan serta resiko-resiko yang tertera di dalamnya.
3. Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* dan informasi lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Berdikari.
5. Pemindahbukuan setoran atau transfer antar bank harap ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Batas waktu penerimaan Formulir pembelian/penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (Good Application) dan uang setoran pembelian atau penambahan pembelian (Good Fund) yang diterima Manajer Investasi sebelum jam 13:00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan. Apabila melebihi batas waktu diatas, maka transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Hari Bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.
9. Setiap hasil dari Penjualan Kembali Unit Penyertaan Nasabah hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
10. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan transaksi Reksa Dana Berdikari menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
11. Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana Berdikari, maka Manajer Investasi dapat memproses dan membukukan kelebihan tersebut pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First in first out*).
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Berdikari mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya maka investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor/calon investor selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari investor/calon investor dengan itikad baik.
13. PT Berdikari Manajemen Investasi tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi apabila dana Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara *Penyetoran Tunai* kepada Karyawan/Agen Penjual dan tidak melalui prosedur sebagaimana tercantum dalam Point No.5 diatas.
14. PT Berdikari Manajemen Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana apabila :
 - a. Bursa Efek dimana Sebagian besar Portofolio Reksa Dana diperdagangkan di Bursa Efek ditutup.
 - b. Perdagangan Efek Hutang/Efek Pasar Uang atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana dihentikan.
 - c. Jumlah Penjualan Kembali Reksa Dana dalam 1 (satu) hari bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana.
15. Formulir Investasi Berkala ini hanya diisi 1(satu) kali dan berlaku seterusnya selama jangka waktu program ini sampai ada Surat Tertulis dari Nasabah untuk menghentikan program ini.
16. Apabila terjadi kegagalan Autodebet yang dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut sejak tanggal yang dipilih oleh Nasabah selama 2 (dua) bulan berturut-turut yang disebabkan oleh saldo yang tidak mencukupi, maka PT Berdikari Manajemen Investasi berhak untuk menghentikan program ini tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.